



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : **JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/02 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Ampar RT.001/RW.001 Desa Batu Ampar
Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang,
Alamat sekarang Dusun Sungai Pinang RT.001/
RW.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 06 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) STNK Motor An.KARTOLO alamat Dsn Buluh parit rt 12 rw 06 desa Serumpun buluh Nomor Polisi KB 5373 TS Jenis HONDA CB15A1RRE M/T Tahun 2014 warna White red/si. Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin :KC41E1218470;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis HONDA CB15A1RRE M/T . Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin :KC41E1218470.dalam kondisi kerangka (tidak ada tanki,body, spakboard, perlengkapan lampu), dan perlengkapan sepeda motor di lepas;
 - 1 (satu) set perlengkapan sepeda motor Jenis HONDA CB15A1RRE berupa, 1 buah tankki,1 buah potongan kerangka belakang, 1 buah knalpot, 1 buah box saringan udara, 1 buah Spakboar depan, 1 buah spakboar belakang, dan 1 pasang body belakang

Dikembalikan kepada kepada saksi korban KARTOLO BIN KUMBRI (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa bangun dari tidurnya sudah ada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO bersama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARFAJAH di teras depan rumah tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 kepada terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang mana saksi RUDI ANTO ALS RUDI mengeatakan bersama – sama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARFAJAH mengambil milik orang lain dari tempat yang jauh, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI ANTO sedang tidak ada uang, kemudian saksi RUDI ANTO ALS RUDI menurunkan harganya menjadi Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa kemudian mau membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada saat itu belum terdakwa bayar lunas hanya sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARFAJAH, setelah sekitar 3 hari kemudian terdakwa membayar lunas sisanya Rp.1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut, serta terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar dan jauh di bawah dari harga pasaran;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARTOLO BIN KUMBRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 AN. KARTOLO Alamat Dsn. Buluh Parit Rt 012 Rw 006 Desa Serumpun buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 AN. KARTOLO Alamat Dsn. Buluh Parit Rt 012 Rw 006 Desa Serumpun buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban bisa memiliki 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 saksi korban beli baru pada tahun 2014 di Dealer SAHURI MOTOR Tebas dengan cara tunai / kontan;
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib yang mana sekira jam 17.30 wib anak saksi yang bernama RIDWAN pulang bekerja dan menyimpan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 di Samping Rumah tempat tinggal saksi korban yang terletak di Dsn. Buluh Parit Rt 012 Rw 006 Desa Serumpun buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di stop kontak sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah tempat tinggal saksi korban adalah istri saksi korban yang bernama MARTINI, anak kandung saksi korban yang bernama RIDWAN dan Sdr. PARDAN;
- Bahwa terakhir saksi korban mengetahui 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 masih ada pada Hari Senin tanggal 16 Agustus sekitar 17.30 Wib;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti bagaimana pelaku berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sepeda motor saksi korban tersebut dalam keadaan parkir di Samping rumah tempat tinggal saksi korban dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di stop kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **RIDWAN BIN KARTOLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik bapak kandung saksi yang bernama saksi korban KARTOLO telah diambil oleh seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.15 wib di Samping Rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Dsn. Buluh Parit Rt 012 Rw 006 Desa Serumpun buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah berhasil mengambil barang – barang milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian saksi bersama dengan keluarga saksi yang lainnya sedang berada didalam rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah tempat tinggal saksi ada saksi, bapak kandung saksi yang bernama saksi korban KARTOLO, ibu saksi yang bernama MARTINI, dan adik kandung saksi yang bernama PARDAN;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana pelaku berhasil mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 tersebut namun 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 tersebut dalam keadaan parkir di Samping rumah tempat tinggal saksi dan anak kuncinya masih menempel di kunci kontak 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARPAJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R,TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di samping sebuah rumah yang terletak di Dusun Buluh Parit Rt 012 Rw.006 Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa yang membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 hasil dari saksi bersama – sama dengan saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO mengambil milik orang lain adalah seorang laki – laki yang ketahui bernama terdakwa JUNAIDI atau yang biasa di panggil JUNAI Alamat Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa adapun barang – barang yang berhasil saksi bersama-sama dengan saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO ambil di samping sebuah rumah yang terletak di Dusun Buluh Parit Rt 012 Rw.006 Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R,TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama – sama dengan saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R,TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS milik orang lain di samping sebuah rumah yang terletak di Dusun Buluh Parit Rt 012 Rw.006 Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah untuk saksi dan saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



SUHARTO miliki dan kemudian dijual kepada terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARPAJAH melakukan Pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R,TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di samping sebuah rumah yang terletak di Dusun Buluh Parit Rt 012 Rw.006 Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R,TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS di samping sebuah rumah yang terletak di Dusun Buluh Parit Rt 012 Rw.006 Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib adalah saksi bersama-sama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARPAJAH yang beralamat di Dusun Sutera Rt.010 Rw. 005 Desa Makrampai Kec Tebas Kab. Sambas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan karena terdakwa telah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB bangun dari tidur sudah ada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO bersama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARFAJAH di teras depan rumah tempat tinggal terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB di Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan tujuan ingin menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 kepada terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 yang terdakwa beli dari saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO sudah terdakwa bayar lunas dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merubah 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 supaya tidak diketahui oleh pemiliknya dan kemudian baru terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) STNK Motor An.KARTOLO alamat Dsn Buluh parit rt 12 rw 06 desa Serumpun buluh Nomor Polisi KB 5373 TS Jenis HONDA CB15A1RRE M/T Tahun 2014 warna White red/si. Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin :KC41E1218470;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis HONDA CB15A1RRE M/T . Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin :KC41E1218470.dalam kondisi kerangka (tidak ada tanki,body, spakboard, perlengkapan lampu), dan perlengkapan sepeda motor di lepas;
3. 1 (satu) set perlengkapan sepeda motor Jenis HONDA CB15A1RRE berupa, 1 buah tankki,1 buah potongan kerangka belakang, 1 buah knalpot, 1 buah box saringan udara, 1 buah Spakboar depan, 1 buah spakboar belakang, dan 1 pasang body belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti hadir dipersidangan karena terdakwa telah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB bangun dari tidur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO bersama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARFAJAH di teras depan rumah tempat tinggal terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB di Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan tujuan ingin menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 kepada terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 yang terdakwa beli dari saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO sudah terdakwa bayar lunas dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa merubah 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 supaya tidak ketahuan oleh pemiliknya dan kemudian baru terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti hadir dipersidangan karena terdakwa telah membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB bangun dari tidur sudah ada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO bersama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARFAJAH di teras depan rumah tempat tinggal terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB di Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan tujuan ingin menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 kepada terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 yang terdakwa beli dari saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO sudah terdakwa bayar lunas dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa merubah 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 supaya tidak ketahuan oleh pemiliknya dan kemudian baru terdakwa jual kepada orang lain;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa saksi RUDI ANTO bersama – sama dengan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARPAJAH mengambil barang milik orang lain di samping sebuah rumah yang terletak di Dusun Buluh Parit Rt 012 Rw.006 Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS dan kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, TAHUN 2014 warna putih, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin : KC41E1218470, Nomor Polisi KB 5373 TS, saksi RUDI ANTO dan saksi YUDI ALS TAMNAJOR BIN ARPAJAH langsung menjual kepada terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 yang terdakwa beli dari saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO sudah terdakwa bayar lunas dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi RUDI ANTO ALS RUDI BIN SUHARTO;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CB 150 R, Warna putih, Tahun 2014, No.Pol : KB 5373 TS, Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin: KC41E1218470 tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut, serta terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar dan jauh di bawah dari harga pasaran;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) STNK Motor An.KARTOLO alamat Dsn Buluh parit rt 12 rw 06 desa Serumpun buluh Nomor Polisi KB 5373 TS Jenis HONDA CB15A1RRE M/T Tahun 2014 warna White red/si. Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin :KC41E1218470;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis HONDA CB15A1RRE M/T . Noka : MH1KC4110EK223157, Nosin :KC41E1218470.dalam kondisi kerangka (tidak ada tanki,body, spakboard, perlengkapan lampu), dan perlengkapan sepeda motor di lepas;
 - 1 (satu) set perlengkapan sepeda motor Jenis HONDA CB15A1RRE berupa, 1 buah tankki,1 buah potongan kerangka belakang, 1 buah knalpot, 1 buah box saringan udara, 1 buah Spakboar depan, 1 buah spakboar belakang, dan 1 pasang body belakang

Dikembalikan kepada kepada saksi korban KARTOLO BIN KUMBRI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, **Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, **Ferisa Dian Fitria, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Merina Rosa, S.H.**, **Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas**, serta dihadiri oleh **I'in Lindayani, S.H., M.H.**, **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Sbs



Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.